



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 789/ Pid. Sus / 2015/ PN Dps

### **DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama Lengkap : I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH.  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Gita Sura IV GG II No.2 Peguyangan  
Kaja Denpasar ;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : PNS Pemkab Badung;  
Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “ melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dengan Masa Percobaan selama 6 (enam) Bulan;**

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya:  
mohon hukuman yang seringkan ringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

----- Bahwa terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA pada hari Selasa tanggal  
7 April 2015 jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan  
April tahun 2015 bertempat di kamar dan di ruang keluarga Jalan Gita Sura IV  
Gang II No.2 Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kotamadya Denpasar  
atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Denpasar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga  
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata  
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 jam 22.00 Wita bertempat di kamar  
terdakwa dan diruang keluarga di Jalan Gita Sura IV Gang II No.2 Peguyangan  
Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten Denpasar, terdakwa melakukan  
kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI  
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.2068/K/2011 TANGGAL 16 November  
2011;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH. masuk  
kamar utama dengan nada tinggi terdakwa mengatakan "suntik-suntik" kemudian  
saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mengambil jarum dan menyuntikkan vitamin  
penambah darah (sohobion injeksi) setelah itu saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI  
menyuntik tangan kanan terdakwa, setelah jarum masuk terdakwa kesakitan dan  
sempat berteriak "sakit, sakit, sakit" sehingga teriakkannya tersebut ibu mertua  
saksi NI MADE MURNI dan pembantu saksi NI NYOMAN RUSNI datang  
ke kamar saksi dan terdakwa, lalu saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mencabut  
jarum suntik yang masih tertancap dilengan tangan kanan terdakwa dan saksi  
tawarkan disuntik dipunggung tangan tapi terdakwa meminta jarum yang kecil  
selanjutnya saksi mengatakan bahwa jarum yang kecil tidak ada kemudian saksi  
NI WAYAN SRI WIDAYANI mencari pembuluh darah dipunggung tangan dengan  
jarum suntik pertama kemudian terdakwa mengatakan "kene sebeng tukang  
suntik mekita tendang cang nas ci" (gini cemberut tukang suntiknya tak tendang  
kepalamu) setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi NI  
WAYAN SRI WIDAYANI dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali  
mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi NI MADE MURNI

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi selanjutnya saksi keluar dan duduk disofa di ruang tengah lalu terdakwa mengikuti saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dan berusaha memukul saksi dengan tangan kanan mengepal, saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mencoba untuk menghindari dan hal tersebut dihalangi oleh mertua laki-laki (I NYOMAN SUBANDI) namun terdakwa berhasil memukul saksi dengan tangan kanan mengepal kearah kepala atas sebelah kiri dan pada waktu memukul suami dileraikan oleh mertua saksi I NYOMAN SUBADI KAMAJAYA kemudian saksi masuk ke kamar pembantu diantar oleh pembantu;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI merasa kepalanya pusing akibat pukulan tersebut dan tulang kering pada kaki kiri saksi memar;
- Alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/74/IV/2015/Rumkit, tanggal 13 April 2015, rekam medis no :70574 An. NI WAYAN SRI WIDAYANI, yang pada kesimpulannya menyatakan : "Pada Perempuan berumur sekitar dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

### 1. Saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa yang menikah secara Hindu tahun 2011 di Ds. Sudaji Singaraja berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 November 2011 dengan nomor : No.2068/K/2011;
- Bahwa saksi mendapat kekerasan fisik pada hari Selasa , 7 April 2015 sekitar jam 22'00 wita di kamar utama dan diruang keluarga di Jalan Gita Sura IV Gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH. masuk kamar utama dengan nada tinggi terdakwa mengatakan "suntik-suntik" kemudian saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mengambil jarum dan menyuntikkan vitamin penambah darah (sohobion injeksi) setelah itu saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuntik tangan kanan terdakwa, setelah jarum masuk terdakwa kesakitan dan sempat berteriak "sakit, sakit, sakit" sehingga teriakkannya tersebut ibu mertua saksi NI MADE MURNI dan pembantu saksi NI NYOMAN RUSNI datang ke kamar saksi dan terdakwa, lalu saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mencabut jarum suntik yang masih tertancap di lengan tangan kanan terdakwa dan saksi tawarkan disuntik dipunggung tangan tapi terdakwa meminta jarum yang kecil selanjutnya saksi mengatakan bahwa jarum yang kecil tidak ada kemudian saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mencari pembuluh darah dipunggung tangan dengan jarum suntik pertama kemudian terdakwa mengatakan "kene sebung tukang suntik mekita tendang cang nas ci" (gini cemberut tukang suntiknya tak tendang kepalamu) setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi NI MADE MURNI mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi selanjutnya saksi keluar dan duduk di sofa di ruang tengah lalu terdakwa mengikuti saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dan berusaha memukul saksi dengan tangan kanan mengepal, saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI mencoba untuk menghindari dan hal tersebut dihalangi oleh mertua laki-laki (I NYOMAN SUBANDI) namun terdakwa berhasil memukul saksi dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala atas sebelah kiri dan pada waktu memukul suami dilerai oleh mertua saksi I NYOMAN SUBADI KAMAJAYA kemudian saksi masuk ke kamar pembantu diantar oleh pembantu;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI merasa kepalanya pusing akibat pukulan tersebut dan tulang kering pada kaki kiri saksi memar;
  - saksi sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi telah mencabut laporan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **NI MADE MURNI** :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekerasan fisik yang dialami saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI yaitu menantu saksi yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April sekira pukul 22.00 wita didalam kamar di jalan Gita Sura IV gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar pada saat saksi memonton tv bersama pembantu dan kedua cucu saksi mendengar ada teriakan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar anak mantu saya kemudian saksi dan pembantu saksi masuk dan saksi menanyakan kepada anak saksi " ada ape ni ming " dan anak saya menjawab "ni yang mesuntik tiang nagih jarum cenik kemudian saksi duduk dikasur di lantai kemudian saksi pegangi kaki koming (terdakwa) dengan tujuan agar tidak bergerak-gerak saat disuntik saat itu jarum, setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi NI MADE MURNI mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi ;

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporannya.

### 3. Saksi **NI NYOMAN RUSNI** :

- Bahwa saksi merupakan pembantu rumah tangga dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekerasan fisik yang dialami saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April sekira pukul 22.00 wita didalam kamar dijalan Gita Sura IV gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar pada saat.saksi memonton tv bersama pembantu dan kedua cucu saksi mendengar ada teriakan dikamar anak mantu saya kemudian saksi dan pembantu saksi masuk dan saksi menanyakan kepada anak saksi " ada ape ni ming " dan anak saya menjawab "ni yang mesuntik tiang nagih jarum cenik kemudian saksi duduk dikasur di lantai kemudian saksi pegangi kaki koming (terdakwa) dengan tujuan agar tidak bergerak-gerak saat disuntik saat itu jarum, setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi NI MADE MURNI mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporannya

### 4. Saksi **NYOMAN SUBADIKAMAJAYA**,

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekerasan fisik yang dialami saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April sekira pukul 22.00 wita didalam kamar dijalan Gita Sura IV gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar pada saat.saksi memonton tv bersama pembantu dan kedua cucu saksi mendengar ada teriakan dikamar anak mantu saya kemudian saksi dan pembantu saksi masuk dan saksi menanyakan kepada anak saksi " ada ape ni ming " dan anak saya menjawab "ni yang mesuntik tiang nagih jarum cenik kemudian saksi duduk dikasur di lantai kemudian saksi pegangi kaki koming (terdakwa) dengan tujuan agar tidak bergerak-gerak saat disuntik saat itu jarum,setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi NI MADE MURNI mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi;

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporannya

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH. menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI karena saksi adalah istri terdakwa yang menikah secara Hindu tahun 2011 di Ds. Sudaji Singaraja berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 November 2011 dengan nomor : No.2068/K/2011;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik pada hari Selasa , 7 April 2015 sekitar jam 22'00 wita di kamar utama dan diruang keluarga di Jalan Gita Sura IV Gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa dengan cara melempar istri terdakwa dengan bantal spon yang mengenai badannya terdakwa sudah tidak ingat bagian mana yang kena secara reflek terdakwa juga menendang istri terdakwa tapi tidak mengetahui bagian tubuh mana yang kena tendang, alasan terdakwa menendang istri saksi karena terdakwa merasa kesakitan setelah disuntik vitamin;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporannya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyesuaian, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI karena saksi adalah istri terdakwa yang menikah secara Hindu tahun 2011 di Ds. Sudaji Singaraja berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 November 2011 dengan nomor : No.2068/K/2011;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik pada hari Selasa , 7 April 2015 sekitar jam 22'00 wita di kamar utama dan diruang keluarga di Jalan Gita Sura IV Gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa dengan cara melempar istri terdakwa dengan bantal spon yang mengenai badannya terdakwa sudah tidak ingat bagian mana yang kena secara reflek terdakwa juga menendang istri terdakwa tapi tidak mengetahui bagian tubuh mana yang kena tendang, alasan terdakwa menendang istri saksi karena terdakwa merasa kesakitan setelah disuntik vitamin;
- Bahwa pada awalnya terdakwa makan malam dan masuk kamar utama dengan nada tinggi terdakwa mengatakan "suntik-suntik" dan saksi mengambil jarum dan menyuntikkan vitamin penambah darah (sohobion injeksi) kemudian saksi menyuntikkan ditangan kanan terdakwa setelah jarum masuk terdakwa kesakitan dan sempat berteriak "sakit, sakit, sakit" sehingga teriakkannya tersebut ibu mertua (NI MADE MURNI) dan pembantu ( NI NYOMAN RUSNI) untuk datang ke kamar saksi dan terdakwa lalu saksi mencabut jarum suntik yang masih tertancap dilengan tangan kanan suami dan saksi tawarkan disuntik dipunggung tangan tapi suami meminta jarum yang kecil dan saksi mengatakan bahwa jarum yang kecil tidak ada kemudian saksi mencari pembuluh darah dipunggung tangan dengan jarum suntik pertama dan suami saksi (terdakwa) mengatakan "kene sebeng tukang suntik mekita tendang cang nas ci" (gini cemberut tukang suntiknya tak tendang kepalamu) setelah mengatakan hal-hal tersebut terdakwa menendang saksi dengan kedua kaki berkali-kali namun hanya satu kali mengenai tulang kering kaki kiri dan saat itu ibu mertua saksi (NI MADE MURND mencoba untuk memegang kedua kaki terdakwa dan akibat tendangan tersebut saksi sempat jatuh dan oleh pembantu membangunkan saksi untuk diajak keluar agar tidak dipukul lagi, saksi keluar dan duduk disofa di ruang tengah dan terdakwa mengikuti saksi dan berusaha memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dan saksi mencoba untuk menghindari dan hal tersebut dihalangi oleh mertua laki-laki (I IYOMAN SUBANDI) namun terdakwa berhasil memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dan saksi mencoba untuk menghindari, hal tersebut dihalangi oleh mertua laki-laki ( I NYOMAN SUBADI) namun terdakwa

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Komang Teddy Murdika, SH, kearah kepala atas sebelah kiri dan pada waktu memukul suami dileraikan oleh mertua saksi yang bernama (I NYOMAN SUBADI KAMAJAYA) dengan mengatakan "jangan digitukan anak orang" kemudian saksi masuk ke kamar pembantu diantar oleh pembantu ;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasa kepalanya pusing akibat pukulan tersebut dan tulang kering pada kaki kiri saksi memar;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporannya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 Ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

#### Ad. 1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa sendiri yaitu I Komang Teddy Murdika, SH.

Dari uraian tersebut maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di di Jalan Gita Sura IV Gang II No.2 Peguyangan Kaja Denpasar, telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa kepada saksi NI WAYAN SRI WIDAYANI yang merupakan istri terdakwa yang mengakibatkan saksi merasa pusing akibat pukulan dan saksi merasakan nyeri apabila kaki kiri saksi digunakan untuk berjalan. Maka unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur diadukai oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor :  
VER/74/IV/2015/Rumkit, tanggal 13 April 2015, rekam medis no:70574 An.  
M WAYAN SRI WIDAYANI, yang pada kesimpulannya menyatakan :

"Pada Perempuan berumur sekitar dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" dengan demikian maka unsur ketiga dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban telah ternyata terdakwa dan korban telah berdamai dan telah mencabut laporan Polisi yang ada sebelumnya,

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kesalahan terdakwa, apalagi pencabutan perkara telah melampaui batas waktu pengaduan, namun hal yang demikian akan dipertimbangkan menjadi hal yang menentukan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan rujuk kembali serta saksi korban Ni Wayan Sri Widayani telah mencabut laporan Polisi.

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 44 Ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG TEDDY MURDIKA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal 19 Oktober 2015**, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI. SH.** dan **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GAP. MIRAH AWANTARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. M. DJAELANI. SH.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.**

**2. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2015**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **19 Oktober 2015**, Nomor : 789/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tersebut;

**PANITERA PENGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 789/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)